



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 16/Kpts/KPU-Prov-014/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH,
PENGESEHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4865);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 282/KPU/VII/2012, Perihal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 23/SDM/KPU/ TAHUN 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 25/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 66/Kpts/KPU/TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 145/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Provinsi Jawa Timur;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 11/Kpts/KPU-Prov-014/2013;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 03/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia

Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;

8. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Juni 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013;
- KEDUA** : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terlampir dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 14 Juni 2013


KETUA,

TTD

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

Salinan Sesuai Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

SEKRETARIS


Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT
Pembina Tingkat I
NIP : 19610219 198903 1 007

LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-014/2013
Tanggal: 14 Juni 2013

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH,
PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Timur untuk memilih pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2014 - 2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut DPRD Provinsi Jawa Timur;
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Timur selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara;
7. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009;
8. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
9. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik atau sebutan lainnya tingkat Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
10. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk dan didaftarkan oleh bakal pasangan calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke KPU Provinsi Jawa Timur bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan

kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;

11. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur baik yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau dari Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara berpasangan sebagai satu-kesatuan;
12. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
13. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
15. Pemilih adalah Penduduk Provinsi Jawa Timur yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau sudah/pernah kawin;
16. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan/atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi;
17. Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Jawa Timur.

II. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

III. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI DESA/KELURAHAN OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Perlengkapan

- (1) Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Desa/Kelurahan terdiri atas :
 - a. Formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
 - b. sampul kertas;
 - c. segel Pemilihan Umum;
 - d. spidol;
 - e. ballpoint (selain warna hitam);
 - f. lem perekat;
 - g. ruang rapat.
- (2) Jenis formulir rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. **Model D–KWK.KPU** untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - b. **Model D1–KWK.KPU** untuk Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. **Lampiran Model D1–KWK.KPU** untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. **Lampiran Model D1–KWK.KPU Ukuran Besar** untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara;
 - e. **Model D2–KWK.KPU** untuk Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
 - f. **Model D3-KWK.KPU** untuk surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
 - g. **Model D4-KWK.KPU** untuk Surat pengantar;
 - h. **Model D5-KWK.KPU** untuk Berita Acara Penerimaan kotak suara dan Berkas, Kelengkapan, Administrasi dari PPS;
 - i. **Model D6-KWK.KPU** untuk Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
- (4) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf c, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka (3); dan
 - b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (5) Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada formulir Lampiran D1–KWK.KPU ukuran besar.
- (6) Ballpoint untuk alat kerja.
- (7) Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS.

- (8) Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/tim kampanye, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, masyarakat serta penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara (Model C - KWK.KPU) dan sertifikat (Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran C1 - KWK.KPU) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.
2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPPS
 - (1) PPS menerima hasil penghitungan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS dengan menggunakan formulir Model C9-KWK.KPU;
 - (2) PPS sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS pada hari yang sama setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPS.
 - (3) Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat
 - (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Desa/Kelurahan oleh PPS dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
 - (2) PPS menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan PPS belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, PPS tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.
 - (4) Ketua PPS sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, Pengawas Pemilu Lapangan dan Ketua dan/atau Anggota KPPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPS, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
 - (5) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada angka (4), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, dicantumkan ketentuan :
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon/tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat kecamatan kepada petugas PPS;
 - b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPS;
 - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. tempat pelaksanaan rapat;
 - e. saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
 - f. tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS.
4. Penyiapan Ruang Rapat
 - (1) PPS dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C - KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur (Model C1 - KWK.KPU dan Lampiran C1 - KWK.KPU) dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS;

- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPS tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada angka (1), PPS berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas;
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) atau angka (2) sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- (4) PPS mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2).

5. Persiapan Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- (1) Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPS menyiapkan bahan rapat, antara lain :
 - a. kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di TPS di wilayah kerja PPS;
 - b. perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 - c. daftar hadir peserta rapat; dan
 - d. alat tulis kantor.
- (2) Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPS melakukan kegiatan :
 - a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk Saksi dan Pengawas Pemilu Lapangan serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yaitu formulir seri Model D-KWK.KPU rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya; dan
 - c. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- (3) Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPS, dan Sekretariat PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) Pembagian tugas Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka (3) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - a. Ketua PPS memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - b. Dua anggota PPS, dan Personil Sekretariat PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara dari TPS di wilayah kerja PPS, mencatat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, dan menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

6. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dihadiri saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- (2) Ketua PPS, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan berita acara

penghitungan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dan tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, dengan kegiatan :
 - a. PPS dibantu oleh Sekretariat PPS memperlihatkan kotak suara berisi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan suara di TPS yang berisi data pemilih, penggunaan hak pilih, data penggunaan surat suara dan data suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam (Model C1-KWK.KPU) dan dicatat ke dalam formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU);
 - b. PPS dibantu oleh Sekretariat PPS membacakan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lampiran Model C1-KWK.KPU) dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1 - KWK.KPU);
 - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah kerja PPS sampai selesai.
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a, huruf b, dan huruf c, PPS memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Penghitungan Suara (Model D2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat nihil.
- (4) Pengawas Pemilu Lapangan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 kepada PPS.
- (5) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPS.
- (6) PPS wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan angka (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

7. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- (1) PPS membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Penghitungan Suara (Model D-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1- KWK.KPU), berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 6.
- (2) Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPS serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPS, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPS dan saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada angka (2) berita acara rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ditandatangani oleh anggota PPS dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

- (4) PPS mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tingkat Desa/Kelurahan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPS.
- (5) PPS wajib memberikan sebanyak 1 (satu) eksemplar berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) tersebut untuk :
 - a. masing-masing saksi pasangan calon yang hadir;
 - b. Pengawas Pemilu Lapangan;
 - c. bahan pengumuman;
 - d. PPK;
 - e. Pertinggal PPS.
- (6) PPS wajib menyerahkan kepada PPK kotak suara tersegel berisi Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
- (7) PPS menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) dengan menggunakan Surat pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS kepada PPK (Model D4-KWK.KPU).

IV. REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

1. Perlengkapan

- (1) Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan terdiri atas :
 - a. formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
 - b. sampul kertas;
 - c. segel Pemilihan Umum;
 - d. spidol;
 - e. ballpoint (selain warna hitam);
 - f. lem perekat;
 - g. ruang rapat.
- (2) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. **Model DA-KWK.KPU** untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. **Model DA1-KWK.KPU** untuk Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat kecamatan;
 - c. **Lampiran Model DA1-KWK.KPU** untuk Rekapitulasi Sertifikat hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Kecamatan;
 - d. **Lampiran Model DA1-KWK.KPU ukuran besar** untuk Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Kecamatan;
 - e. **Model DA2-KWK.KPU** untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;

- f. **Model DA3-KWK.KPU** untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan;
 - g. **Model DA4-KWK.KPU** untuk Surat Pengantar;
 - h. **Model DA5-KWK.KPU** untuk Berita Acara Penerimaan kotak suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - i. **Model DA6-KWK.KPU** untuk Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Kecamatan.
- (3) Sampul sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
 - (4) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
 - a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
 - (5) Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada formulir Lampiran DA1-KWK.KPU ukuran besar.
 - (6) Ballpoint untuk alat kerja.
 - (7) Lem perekat digunakan untuk **menempel** sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.
 - (8) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di PPK.

2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari PPS

- (1) PPK menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Desa/Kelurahan serta surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS di seluruh wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud dalam Romawi III angka (6) dan dibuatkan berita acara, dengan menggunakan formulir Model D5-KWK.KPU;
- (2) PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rapat rekapitulasi di PPK di wilayah tersebut;
- (3) Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS sebagaimana dimaksud pada angka (1), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di PPK dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
- (2) PPK menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi

penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1);

- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja PPK;
- (4) PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi pasangan calon, Panwaslu Kecamatan serta Ketua dan/atau Anggota PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- (5) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon/tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat Kecamatan kepada petugas PPK;
 - b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
 - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. tempat pelaksanaan rapat;
 - e. saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;
 - f. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi dari TPS dalam wilayah kerja PPS seluruh wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir; dan
 - g. tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK.

4. Penyiapan Ruang Rapat

- (1) PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPS, PPK berkoordinasi dengan Camat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman sebagaimana dimaksud pada angka (1);
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) atau angka (2) sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- (4) PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2).

5. Persiapan Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- (1) Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK menyiapkan bahan rapat antara lain :
 - a. kotak suara yang masih dikunci dan disegel berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPS dalam wilayah kerja PPK;
 - b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 - c. daftar hadir peserta rapat; dan
 - d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.
- (2) Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, PPK melakukan kegiatan :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tempat duduk
 - b. tempat Saksi, Panwaslu Kecamatan, serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - c. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir Seri Model DA-KWK.KPU rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - d. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.
- (3) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- (4) Pembagian tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka (3) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditentukan :
- a. Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - b. Keempat anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara di TPS dalam setiap desa/kelurahan, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.
6. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan;
- (2) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK;
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. PPK membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU), dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU);
 - b. PPK meneliti dan membaca dengan jelas, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 tingkat desa/kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU);
 - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tiap-tiap desa/kelurahan secara berurutan sampai selesai;
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, PPK mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA2-KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat "NIHIL";

- (4) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPK;
- (5) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPK;
- (6) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan angka (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- (1) PPK membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Rekapitulasi Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU), berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 6;
- (2) Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel;
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada angka (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangancalon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;
- (4) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kecamatan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK;
- (5) PPK wajib memberikan sebanyak 1 (satu) rangkap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka(2) tersebut untuk :
 - a. Masing-masing saksi pasangan calon yang hadir;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. Pengumuman;
 - d. KPU Kabupaten/Kota;
 - a. Peninggal PPK.
- (6) PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota kotak suara tersegel berisi :
 - a. Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2; dan
 - b. Berita Acara, catatan rekapitulasi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam angka (5).
- (7) PPK menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka (6) dengan menggunakan surat pengantar Model DA4-KWK.KPU.

V. REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/ KOTA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1. Perlengkapan

- (1) Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - b. sampul;
 - c. segel pemilihan umum;
 - d. alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD; dan
 - e. ruang rapat.
- (2) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. **Model DB-KWK.KPU** untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. **Model DB1-KWK.KPU** untuk Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ditingkat Kabupaten/Kota;
 - c. **Lampiran Model DB1-KWK.KPU** untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. **Model DB2-KWK.KPU** untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di KPU Kabupaten/Kota;
 - e. **Model DB3-KWK.KPU** untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 tingkat Kabupaten/Kota;
 - f. **Model DB4-KWK.KPU** untuk Surat Pengantar;
 - g. **Model DB5-KWK.KPU** untuk Berita Acara Penerimaan Berkas, Kelengkapan Administrasi dari KPU Kabupaten/Kota;
 - h. **Model DB6-KWK.KPU** untuk Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota;
- (3) Sampul sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b digunakan untuk memuat formulir untuk berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;
- (4) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf c digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka (2) untuk disampaikan kepada KPU Provinsi;
- (5) Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat;
- (6) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota.

2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari PPK

- (1) KPU Kabupaten/Kota menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kecamatan serta surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka (6) dan dibuatkan berita acara, dengan menggunakan formulir Model DA5 - KWK.KPU;
- (2) KPU Kabupaten/Kota sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di Kabupaten/Kota di wilayah tersebut;
- (3) Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS sebagaimana dimaksud pada angka (1), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota, sehingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1);
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kabupaten/Kota belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPU Kabupaten/Kota sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi pasangan calon, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Ketua dan/atau Anggota PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- (5) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada angka (4), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, dicantumkan ketentuan :
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon/tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten/Kota;
 - b. pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten/Kota;
 - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. tempat pelaksanaan rapat;
 - e. saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
 - f. tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.

4. Penyiapan Ruang Rapat

- (1) KPU Kabupaten/Kota dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten/Kota tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PPK, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman sebagaimana dimaksud pada angka (1);
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) atau angka (2) sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- (4) KPU Kabupaten/Kota mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari TPS, serta hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPS dan PPK.

5. Persiapan Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- (1) Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota menyiapkan bahan rapat antara lain :
 - a. kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara serta Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK;
 - b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 - c. daftar hadir peserta rapat; dan
 - d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.
- (2) Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan :
 - a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Formulir Seri DB-KWK.KPU), sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - c. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 5 pada huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.
- (3) KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (4) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada angka (3) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

6. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- (2) Ketua KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam angka, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten/Kota membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara dan Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK.KPU);
 - b. KPU Kabupaten/Kota meneliti dan membaca dengan jelas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
 - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tiap-tiap kecamatan/PPK secara berurutan sampai selesai;
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, KPU Kabupaten/Kota mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB2-KWK.KPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat "NIHIL".
 - (4) Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - (5) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - (6) KPU kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan angka (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat
- (1) KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU);
 - (2) Berita Acara, Catatan rekapitulasi dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel;
 - (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada angka (2) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani;

- (4) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota untuk :
 - a. Masing-masing saksi pasangan calon yang hadir;
 - b. Panitia pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
 - c. KPU Provinsi;
 - d. Bahan pengumuman; dan
 - e. Peninggal KPU Kab/Kota.
- (5) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten/Kota.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Provinsi dan KPU dan hardcopy kepada saksi yang hadir, Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (7) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka (6) kepada KPU Provinsi, menggunakan surat pengantar Model DB4-KWK.KPU dan kepada saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten/Kota dibuahkan tanda terima Model DB6-KWK.KPU;
- (8) KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara (Model C-KWK.KPU) dan Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tempat pemungutan suara (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU), Berita Acara (Model D-KWK.KPU), dan Catatan pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU), Sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU), Berita Acara (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU).

VI. REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI PROVINSI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

1. Perlengkapan

- (1) Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan suara di Provinsi terdiri dari :
 - a. Formulir untuk Berita Acara dan sertifikat;
 - b. Alat tulis kantor termasuk komputer, printer dan LCD Proyektor, dan
 - c. Ruang rapat.
- (2) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf a terdiri dari :
 - a. **Model DC-KWK.KPU** untuk Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Jawa Timur;
 - b. **Model DC1-KWK.KPU** untuk Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Provinsi Jawa Timur;

- c. **Lampiran Model DC1-KWK.KPU** untuk Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Provinsi Jawa Timur;
 - d. **Model DC2-WK.KPU** untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Provinsi Jawa Timur;
 - e. **Model DC3-KWK.KPU** untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Provinsi Jawa Timur;
 - f. **Model DC4-KWK.KPU** untuk Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Provinsi Jawa Timur.
- (3) Alat tulis kantor termasuk komputer, printer, dan LCD proyektor sebagai pendukung rapat.
- (4) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Provinsi.
2. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPU Kabupaten/Kota
- (1) KPU Provinsi menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam sampul tersegel dari KPU Kabupaten/Kota;
 - (2) Penerimaan berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (1), dengan menggunakan formulir Model DB5-KWK.KPU;
 - (3) KPU Provinsi sudah harus menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas.
3. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat
- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Provinsi dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
 - (2) KPU Provinsi menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi, sehingga rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1);
 - (3) KPU Provinsi sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi pasangan calon, Bawaslu Provinsi dan Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Provinsi, paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat;
 - (4) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada angka (3), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi, dicantumkan ketentuan :
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon/tim kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Provinsi dan undangan rapat kepada petugas di KPU Provinsi;
 - b. pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Provinsi;
 - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. tempat pelaksanaan rapat;
 - e. Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
 - f. Tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Penyiapan Ruang Rapat

- (1) KPU Provinsi dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat, yaitu saksi pasangan calon dan Bawaslu Provinsi;
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Provinsi tidak memenuhi kapasitas peserta rapat, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas sebagaimana dimaksud pada angka (1);
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) sudah disiapkan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- (4) KPU Provinsi mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota.

5. Persiapan Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- (1) Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Provinsi menyiapkan bahan rapat, antara lain :
 - a. Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan
 - c. daftar hadir peserta rapat.
- (2) Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi pasangan calon dan Panwaslu Provinsi serta Ketua KPU Kabupaten/Kota diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (formulir Seri DC-KWK.KPU), dan peralatan lainnya.
- (3) KPU Provinsi dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (4) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

6. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi yang dihadiri saksi pasangan calon dan Bawaslu Provinsi;
- (2) Ketua KPU Provinsi memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi;
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka sampul tersegel yang berisi Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. KPU Provinsi meneliti Berita Acara (Model DB-KWK.KPU) dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1-KWK.KPU) dan dicatat dalam Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Provinsi Jawa Timur (Model DC1-KWK.KPU);

- b. KPU Provinsi meneliti Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1-KWK.KPU) dan dicatat dalam Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Provinsi Jawa Timur (Lampiran 1-KWK.KPU);
 - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan secara berurutan dimulai rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tiap-tiap Kabupaten/Kota secara berurutan sampai selesai;
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a, huruf b, dan huruf c, KPU Provinsi mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat Provinsi Jawa Timur (Model DC2- KWK.KPU) dan apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat "NIHIL".
- (4) Bawaslu Provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi;
- (5) Saksi pasangan calon dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi;
- (6) KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan angka (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat
- (1) KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DC-KWK.KPU dan Model DC1- KWK.KPU);
 - (2) Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi serta saksi pasangan calon yang hadir dan dibubuhi cap KPU Provinsi;
 - (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan/atau saksi pasangan calon, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada angka (2), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangancalon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi dan saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir yang bersedia menandatangani;
 - (4) KPU Provinsi wajib memberikan sebanyak 1 (satu) rangkap berita acara dan sertifikat penghitungan suara di KPU Provinsi, untuk :
 - a. Masing-masing saksi pasangan calon yang hadir;
 - b. Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
 - c. Pengumuman; dan
 - d. Peringgal KPU Provinsi.
 - (5) KPU Provinsi mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Provinsi.

- (6) Setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam angka (1), paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Provinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih;
- (7) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka (6) disampaikan kepada DPRD Provinsi setelah jangka waktu 3 (tiga) hari;
- (8) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Provinsi berkenaan adanya keberatan tersebut;
- (9) Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilu, KPU Provinsi melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan :
 - a. dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak, KPU Provinsi menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan;
 - b. dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya :
 - 1) apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Provinsi melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan angka (9) huruf a;
 - 2) apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Provinsi :
 - a) melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditetapkan;
 - b) melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c) melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi; dan
 - d) melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (9) huruf a.

VII. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan :
 - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, saksi pasangan calon atau Pengawas Pemilu Lapangan, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, dan Bawaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan;
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi;

5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS, PPK, atau KPU kabupaten/kota, atau KPU Provinsi.
6. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh PPK, atas usul saksi pasangan calon tingkat Kecamatan, saksi pasangan calon tingkat Desa/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, atau Pengawas Pemilu Lapangan, PPK melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPS yang bersangkutan;
7. Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, atas usul saksi pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota, saksi pasangan calon tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPK yang bersangkutan;
8. Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, atas usul saksi tingkat Provinsi, saksi pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
9. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

VIII. PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

1. Penetapan Calon Terpilih

- (1) Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak terpenuhi, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi;
- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada angka (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua;
- (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada angka (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua;
- (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada angka (4) diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;
- (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada angka (4) diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;

- (8) Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi.
- (9) Dalam hal calon wakil Kepala Daerah terpilih berhalangan tetap, calon Kepala Daerah terpilih dilantik menjadi Kepala Daerah;
- (10) Calon Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (9), diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan menjadi Kepala Daerah;
- (11) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (9) mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil Kepala Daerah kepada DPRD, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD;
- (12) Pemilihan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (11), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap;
- (13) Hasil pemilihan wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (12), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi wakil Kepala Daerah;
- (14) Dalam hal calon Kepala Daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil Kepala Daerah terpilih dilantik menjadi Kepala Daerah;
- (15) Calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (14), diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan menjadi Kepala Daerah;
- (16) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (14), mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Kepala Daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD;
- (17) Pemilihan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (16), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap;
- (18) Hasil pemilihan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (17), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Kepala Daerah.
- (19) Dalam hal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap;
- (20) Pemilihan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (19), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD;
- (21) Hasil pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (20), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (22) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi sebagai pembatalan pasangan calon;

- (23) Pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka (22), dilakukan oleh KPU Provinsi berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi;
- (24) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (22) dan angka (23), berlaku bagi pasangan calon terpilih;
- (25) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (22), angka (23) dan angka (24) dalam hal pasangan calon terpilih telah dilantik sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

2. Pengesahan Pengangkatan

- (1) DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan;
- (2) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka (1), Presiden mengesahkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih dilakukan oleh Presiden paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

3. Pelantikan

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik;
- (2) Sumpah/janji Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa."
- (3) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan;
- (4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden;
- (5) Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (6) Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (4), dilaksanakan di gedung DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu;
- (7) Pada acara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lama 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan;
- (8) Tata cara pelantikan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan, KPU Provinsi menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD Provinsi dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;

2. Setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan, KPU Provinsi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KPU Provinsi dari APBD kepada DPRD Provinsi;
3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya;
4. Ketentuan tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi apabila terjadi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Bentuk dan jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini;
7. KPU Provinsi dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. KPU Provinsi dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Provinsi;
9. KPU Kabupaten/Kota dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten/Kota;
10. PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK;
11. PPS dapat menjalin kerjasama dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPS.
12. Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dapat menggunakan sarana komputer dan peralatan pendukungnya.

X. KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

pada tanggal : 14 Juni 2013

KETUA,

TTD

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

**Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

SEKRETARIS

Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT
Pembina Tingkat I
NIP : 19610219 198903 1 007

LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-014/2013
Tanggal: 14 Juni 2013

**JENIS FORMULIR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

1. Model D - KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara.
2. Model D1 - KWK.KPU : Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan.
3. Lampiran Model D1- KWK.KPU : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan.
4. Lampiran Model D1 - KWK.KPU (Ukuran Besar) : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan.
5. Model D2 - KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara.
6. Model D3 - KWK. KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Desa/Kelurahan.
7. Model D4 - KWK.KPU : Surat Pengantar
8. Model D5 - KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara
9. Model D6 - KWK.KPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan.
10. Model DA - KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan
11. Model DA1 - KWK.KPU : Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan
12. Lampiran Model DA1- KWK.KPU : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan
13. Lampiran Model DA1 - KWK.KPU (Ukuran Besar) : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan
14. Model DA2 - KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan
15. Model DA3 - KWK. KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan
16. Model DA4 - KWK.KPU : Surat Pengantar
17. Model DA5 - KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan
18. Model DA6 - KWK.KPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan

19. Model DB - KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabuapten/Kota
20. Model DB1 - KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota
21. Lampiran Model DB1-KWK.KPU : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota
22. Model DB2 - KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota
23. Model DB3 - KWK. KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan suara Tingkat Kabupaten/Kota
24. Model DB4 - KWK.KPU : Surat Pengantar
25. Model DB5 - KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
26. Model DB6 - KWK.KPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota
27. Model DC - KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi
28. Model DC1 - KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Provinsi
29. Lampiran Model DC1-KWK.KPU : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Provinsi
30. Model DC2 - KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di Tingkat Provinsi Jawa Timur
31. Model DC3 - KWK. KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan suara Tingkat Provinsi

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 14 Juni 2013

KETUA,

TTD

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

**Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

SEKRETARIS

Drs. Ec. JONATHAN JUDIANTO, MMT

Pembina Tingkat I

NIP : 19610219 198903 1 007